



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 4 TAHUN 2005**

TENTANG

IZIN USAHA ANGKUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya peningkatan jalan-jalan di wilayah Kabupaten Pemalang maka telah terjadi peningkatan jumlah kendaraan bermotor umum yang dipergunakan sebagai alat angkutan penumpang atau barang;
- b. bahwa untuk menjaga kelancaran lalu lintas, perlu adanya penerbitan dan pengawasan kendaraan bermotor umum sebagai alat angkutan, sehingga tidak menimbulkan bahaya/kecelakaan, serta untuk menjamin kelestarian usaha di bidang angkutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Angkutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan

- Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TENTANG IZIN USAHA ANGKUTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang;
3. Bupati adalah Bupati Pemalang;
4. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, lembaga dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasaan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap dan bentuk badan usaha lainnya;
5. Usaha Angkutan adalah orang pribadi atau badan yang menyediakan jasa angkutan orang / atau barang dengan kendaraan umum di jalan;
6. Izin Usaha Angkutan yang selanjutnya disebut izin adalah izin untuk membuka usaha serta menjalankan usaha angkutan yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
7. Mobil bus umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi dengan dipungut bayaran;
8. Mobil baranag umum adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus yang dipergunakan untuk mengangkut barang umum dengan dipungut bayaran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. Memberikan dasar hukum bagi pemberian izin;
 - b. Memberikan panduan dan kepastian hukum bagi orang pribadi atau badan dibidang usaha angkutan.
- (2) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah memberikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha angkutan.

BAB III JENIS USAHA ANGKUTAN

Pasal 3

Jenis usaha angkutan dengan kendaraan umum meliputi :

- a. Kendaraan mobil bus umu;
- b. Kendaraan mobil barang umum.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan melakukan usaha angkutan harus mendapatkan izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal permohonan dikabulkan, maka izin harus sudah selesai diproses dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan.
- (3) Dalam hal dianggap perlu, Bupati dapat memperpanjang jangka waktunya proses pemberian izin untuk masa paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memberitahukan kepada pemohon izin.
- (4) Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan itu diberikan secara tertulis kepada pemohon izin dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persyaratan dan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN

Pasal 5

- (1) Jangka waktu berlakunya izin ditetapkan selama usaha masih berjalan.
- (2) Terhadap izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan pendaftaran ulang 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Pemegang izin diwajibkan mengajukan pembaharuan izin apabila jumlah angkutan ada perubahan.
- (4) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Bupati paling lama 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo.
- (5) Setiap orang atau badan yang memperoleh peralihan hak usaha dan atau kepemilikannya diwajibkan mengajukan balik nama izin kepada Bupati.
- (6) Balik nama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan kepada Bupati paling lama 1 (satu) bulan setelah peralihan hak usaha dan atau

kepemilikannya.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pengajuan balik nama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 6

1. Pemegang izin diwajibkan :
 - a. Melakukan kegiatan usaha paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkan izin;
 - b. Melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan;
 - c. Melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan;
 - d. Melunasi iuran wajib asuransi pertanggung jawaban kecelakaan;
 - e. Mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - f. Mengoperasikan kendaraan dengan dilengkapi dokumen perjalanan yang sah;
 - g. Mengangkut penumpang/barang sesuai kapasitas yang ditetapkan;
 - h. Mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi;
 - i. Mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan;
 - j. Bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang/pemilik barang yang timbul dari penyelenggara pengangkutan kecuali yang ditimbulkan oleh alam;
 - k. Menyediakan tempat penyimpanan kendaraan;
 - l. Mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pemegang izin dilarang menjalankan usaha selain yang ditetapkan dalam izin.

BAB VII PENCABUTAN IZIN

Pasal 7

1. Izin dicabut apabila pemegang izin :
 - a. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
 - b. Tidak melakukan kegiatan usaha angkutan.
2. Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing satu bulan.
3. Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan dilanjutkan dengan pembekuan izin untuk jangka waktu satu bulan.
4. Jika pembekuan izin sebagaimana ayat (3) habis waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, izin dicabut.
5. Izin dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin, apabila pemegang izin yang bersangkutan :
 - a. Melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara;
 - b. Memperoleh izin dengan cara tidak sah.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha angkutan dilaksanakan oleh Dinas/Instansi yang ditunjuk.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 9

1. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum ,tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan .

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

1. Setiap orang pribadi atau badan yang melanggar ketentuan pasal 4 ayat(1),pasal 5 ayat (2),ayat (3),ayat (5) dan pasal 6 peraturan Daerah ini ,diancam pidana kurungan paling lama 3(tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,00(lima juta rupiah).
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku ,Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Izin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 1985 Nomor 18 seri B N omor 7)dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
Pada tanggal 14 April 2005

BUPATI PEMALANG

Cap.ttd

H.M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
Pada tanggal 14 April 2005

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG**

Cap.ttd

SRI HARDJANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2005 NOMOR 13

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 4 TAHUN 2005
TENTANG
IZIN USAHA ANGKUTAN

I. UMUM

Dengan berkembangnya sarana pengangkutan kendaraan bermotor umum, di samping untuk kepentingan pengawasan dan penertiban lalu lintas dimungkinkan pula untuk pemanfaatannya dengan cara mewajibkan bagi orang pribadi atau badan yang akan membuka atau menyediakan jasa angkutan orang dan atau barang dengan kendaraan umum di jalan harus mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat yang di tunjuk .Maka dalam rangka pengaturan ,pembinaan,pengawasan dan pengendalian terhadap usaha angkutan di daerah telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Izin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 1985 Nomor 18 Seri B Nomor 7).

Dengan adanya perkembangan kebutuhan ,ketentuan mengenai penyelenggaraan angkutan di jalan umum telah ditetapkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor :KM.35 Tahun 2003 tentang penyelenggaraan Angkutan Orang di jalan dengan Kendaraan Umum .Untuk itu Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 5 Tahun 1985 perlu disesuaikan .

Sehubungan dengan hal tersebut diatas ,maka perlu menetapkan kembali Izin Usaha Angkutan dengan peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas